



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmtsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/14/DPMTSP/VI/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR INSANI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampiran dari Saudari Lelly Nurfaeliah, SE, tanggal 23 Juni 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/785/BkI.PAUD DAN DIKMAS tanggal Kelompok Bermain (KB) NUR INSANI dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) NUR INSANI yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **NUR INSANI**
Alamat : **Jl. Perum Alam Jaya Kecamatan Sukahaji**
Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

**Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA**

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta

YAYASAN ADHHIYA'UL AULIA MAJALENGKA

Tanggal

01 November 2019

Nomor

03

YAYASAN ADHIYA'UL AULIA MAJALENGKA

Formulir 1.03

Pada hari ini, Jumat, tanggal 01-11-2019
pada bulan November tahun dua ribu sembilan belas,
pukul 10.00 WIB (sepuluh
Daklar Indonesia Barat),
Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal
13-01-1996 (lima belas Januari seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam) Nomor C-9/HT.03.01/Th.1996,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini :

1. Nona **LELLY NURLAELIYAH**,

lahir di Majalengka, pada tanggal 28-04-1986
(dua puluh delapan bulan April tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, pekerjaan pelajar/ mahasiswa,
bertempat tinggal di Kampung Beting Gang VIII K,
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan
Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210076804060001,-
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
untuk dirinya sendiri.

2. Tuna **ARIS PURNADI**,

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADHHIYAU AULIA MAJALENGKA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADHHIYAU AULIA MAJALENGKA tanggal 05 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019110532100185 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADHHIYAU AULIA MAJALENGKA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ADHHIYAU AULIA MAJALENGKA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2019,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cahyo Rahadian Muzhar'.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021963.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 06 November 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0016442.AH.01.04.Tahun 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN ADHINYAGI, SULIK MAJALENGKA

1. Ekspansi awal Rp. 10.000.000

2. Pendirian Yayasan

NAMA	NO KTA PASSPORT
EMEN	1210092601590001

3. Susunan Badan Yayasan

NAMA	NO KTA PASSPORT	URUTAN YAYASAN	JABATAN
EMEN	1210092601590001	PEMBINA	KETUA
ULU NURULABRYAH	1210092601590001	PENGURUS	KETUA
ARIS MURNADI	1210092601590001	PENGURUS	SEKRETARIS
SATYANI S AG	1210092601590001	PENGURUS	BENDAHARA
MURAHAD ALI	1210092601590001	PENGURUS	KETUA

Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 06 November 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
 19690912 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021963.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 06 November 2019